



PUTUSAN
Nomor 592 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nobi-Nobi, RT.001/RW.001, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan mantan anggota POLRI;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jefri A. Lado, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Mario K. Mega, S.H., M.Hum *And Partner's*, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/MKM/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soeharto Nomor 3, Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Halasan Roland Situmeang, S.I.K., M.H., jabatan Kabidkum Polda NTT, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021 tanggal 8 September 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, khususnya Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021, tanggal 8 September 2021, Nomor urut 11 atas nama Edoardo Budiman Nubatonis, Pangkat Bripda, NRP 95040062;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021, tanggal 8 September 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, khususnya Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021, tanggal 8 September 2021, Nomor urut 11 atas nama Edoardo Budiman Nubatonis, Pangkat Bripda, NRP 95040062;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, dan memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula atau setidaknya tidaknya yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 34/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 28 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 59/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 34/G/2021/PTUN.KPG, Tanggal 28 Maret 2022., *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama BRIPKA EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS, NRP. 95040062 tertanggal 8 September 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/393/IX/2021, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama BRIPKA EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS, NRP. 95040062 tertanggal 8 September 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha yang baru untuk rehabilitasi

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Polri Aktif seperti sebelum diterbitkan Obyek Sengketa;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Nomor KKEP/01/II/2020/KKEP, tanggal 29 Februari 2020, Penggugat mengaku selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri. Vera Fernanda Dizi, juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Maria Kelang hingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil, sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat, bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M. Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2022